

## ABSTRAK

Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki kedaulatan territorial pada 12 mil laut serta Zona Ekonomi Eksklusif sebagai wilayah kepentingan dan kelangsungan hidup bangsa Indonesia . Negara Indonesia berada pada wilayah khatulistiwa , oleh karena itu Indonesia sebagai salah satu negara khatulistiwa memiliki hak berdaulat atas orbit satelit Geo Stationary Orbit (GSO) yang berada di atas wilayah khatulistiwa dan mengelilingi planet bumi pada ketinggian lebih kurang 36.000 kilometer . Bersama negara khatulistiwa lainnya Indonesia mengadakan tuntutan agar terhadap GSO yang berada di atas negara negara khatulistiwa memiliki hak berdaulat untuk kepentingan bangsa dan negara khatulistiwa yang berada langsung di bawahnya. Mengenai tuntutan hak berdaulat ini telah disampaikan pada pertemuan negara negara khatulistiwa di Bogota Columbia pa tahun 1976 dan tuntutan ini disampaikan juga pada pertemuan Komite PBB Tentang Penggunaan Ruang Angkasa Untuk Tujuan Damai (UNCOPUOS). Negara maju menentang adanya hak berdaulat tersebut karena GSO diartikan adalah ruang angkasa yang sudah diatur oleh Ketentuan dalam pasal 1 dan pasal 2 Outer Space Treaty 1967 dan tidak boleh dimiliki dengan klaim kedaulatan maupun dengan cara apapun. Outer Space Treaty 1967 di buat semula oleh tiga negara . negara, Inggris Amerika Serikat dan USSR (Rusia). Namun dalam kenyataan ketentuan pasal 1 dan pasal 2 terdapat kelemahan kelemahan dan ketidakadilan antara negara maju dan negara berkembang dalam pemanfaatan GSO dan tidak sesuai dengan nilai nilai keadilan bermartabat oleh karena itu terhadap pasal 1 dan pasal 2 Outer Space Treaty 1967 harus direkonstruksi , disamping itu satelit satelit di GSO bersifat tetap dan satelit itu dimiliki oleh suatu negara dengan tanda pendaftaran kebangsaan pemilik satelit dengan demikian satelit ini bersifat “*Ektra territorial*” karena berada di bawah yurisdiksi hukum negara pemilik satelit termasuk yurisdiksi hukum pidana karena apabila terhadap satelit milik suatu negara tersebut tertabrak atau ada kesengajaan merusak satelit milik negara lain maka hukum negara pemilik satelit dapat diterapkan dan kejadian seperti ini dalam Pasal 1 dan pasal 2 tidak diatur sehingga harus di rekonstruksi Dengan demikian di dalam penulisan disertasi ini Penulis menggunakan paradigma rekonstruksivisme yaitu merekonstruksi pasal 1 dan pasal 2 Outer Space Treaty 1967 karena kedua pasal ini tidak mencerminkan keadilan dalam pemanfaatan dirgantara antara negara maju dan negara berkembang dan perlunya perlindungan hukum dengan pengaturan tersendiri (“*Sui Generis*”) bagi negara khatulistiwa dalam pemanfaatan GSO untuk kepentingan dan kelangsungan hidup negara negara khatulistiwa disamping itu penulis menggunakan metode penelitian dengan melakukan pendekatan melalui penelitian yuridis normatif dan ekplanatoris, yaitu penelitian yang didasarkan kepada penelitian peraturan peraturan hukum mengenai perkembangan pemanfaatan ruang angkasa dan penelitian atas GSO yang bersifat abstrak berdasarkan informasi informasi dan literatur dari kegiatan negara negara maju karena GSO itu ruang orbit satelit tidak bisa diraba dan dilihat dengan kasat mata tetapi dapat dimanfaatkan untuk tempat satelit dan karena sebagai sumber alam terbatas perlu diatur tersendiri secara khusus (“*Sui Generis*”). Kemudian Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer dan juga melakukan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder .dan tersier.serta melakukan temu wicara dengan Kepala Lapan Deputy Penginderaan Jauh Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional –Lapan, Pusat Kajian Kebijakan Penerbangan dan Antariksa Lapan, dan mendapatkan data informasi dari media elektronika tentang tugas dan fungsi Staf Potensi Dirgantara Tentara Nasional Indonesia -Angkatan Udara. Untuk mana hasil penelitian ini diharapkan dapat menguraikan berbagai temuan data baik primer maupun

sekunder langsung diolah dan dianalisis dengan tujuan untuk memperjelas data tersebut agar dapat kiranya atas GSO tersebut diatur secara Sui Generis berbasis nilai nilai keadilan bermartabat dan dapat dimanfaatkan sebenar benarnya bagi semua negara tanpa kecuali dengan syarat adanya bimbingan alih teknologi yang secara sukarela negara maju di bidang teknologi kedirgantaran memberikan kepada negara berkembang dan belum maju.



## ABSTRACT

The State of Indonesia is an archipelago that has territorial sovereignty at 12 nautical miles and the Exclusive Economic Zone as an area of interest and survival of the Indonesian people. The State of Indonesia is in the equator, therefore Indonesia as one of the equatorial countries has sovereign rights over the orbit of the Geo Stationary Orbit (GSO) located in above the equatorial region and around the planet Earth at an altitude of approximately 36,000 kilometers. Together with other equatorial countries, Indonesia has demanded that the GSO above the equatorial state have sovereign rights for the interests of the equatorial nation and state directly below it. Regarding these demands for sovereign rights was presented at the meeting of the equatorial states in Bogota Columbia in 1976 and this demand was also conveyed at the meeting of the UN Committee on the Use of Space for Peaceful Purposes (UNCOPUOS). Developed countries oppose the existence of such sovereign rights because the GSO is a space that has been regulated by the provisions in article 1 and article 2 of the 1967 Outer Space Treaty and may not be owned by claim of sovereignty or in any way. The 1967 Outer Space Treaty was originally created by three countries, British countries, the United States and USSR (Russia). However, in reality the provisions of article 1 and article 2 contained weaknesses and injustices between developed countries and developing countries in the use of GSO and not in accordance with the values of justice with dignity “(nilai nilai keadilan bermartabat)”, therefore the article 1 and article 2 of the 1967 Outer Space Treaty must be reconstructed. In addition, the satellites in the GSO are “fixed satellite” and the satellite is owned by a country with the satellite has nationality registration, thus this satellite is “*extra territorial*” because it is under the legal jurisdiction of the satellite owner country, including the jurisdiction of criminal law because if the satellite belongs to that country. being hit or deliberately damaging a satellite belonging to another country, the law of the country owning the satellite can be applied and incidents like this in Article 1 and Article 2 are not regulated so they must be reconstructed. Thus in writing this dissertation, the author uses the reconstructionism paradigm, namely reconstructing article 1 and article 2 of the Outer Space Treaty of 1967 because these two articles do not reflect justice in the use of the aerospace between developed and developing countries and the need for legal protection with separate regulated (“Sui Generis”) for equatorial countries in the use of GSO for interests and survival of equatorial countries besides the authors use the research method by approaching through normative and exploratory juridical research, namely research based on the study of legal regulations regarding the development of space use and research on GSO which is abstract based on information and literature from the activities of developed countries because the GSO of the satellite orbit space cannot be palpated and seen in plain sight but can be utilized for satellite sites and because as a limited natural resource it needs to be specifically regulated (“Sui Generis”). Then the field research was conducted to obtain primary data and also conduct library research to obtain secondary and tertiary data and to hold talks with the Head of Lapan Deputy for Remote Sensing of the National Aeronautics and Space Agency, Lapan, the Center for Aviation and Space Policy Studies, and to obtain information data from the electronic media about the duties and functions of the National Aerospace Army Potential Staff Indonesia - Air Force. For this reason, the results of this study are expected to be able to decipher the various data findings, both primary and secondary, which are directly processed and analyzed with the aim of clarifying the data so that the GSO can be regulated accordingly. sui generis regime value-based values of justice with dignity and can be used truthfully for all countries without the exception of the provision of technology transfer that voluntarily developed countries in the field of aerospace technology provide developing and underdeveloped countries.